



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR 42 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

**TELAH DITELUSUR**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**TELAH DITELITI**

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 s.d 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya

**TELAH DITELITI**

6. RI SPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Air Baku Untuk Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebutuhan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
12. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang, melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

## BAB II

### RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM

#### Pasal 2

RI SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperhatikan kebijakan dan strategi serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**TELAH DITELIT**

### Pasal 3

- (1) RI SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM.
- (2) RI SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### Pasal 4

- (1) RI SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun.
- (2) RI SPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perairan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana RI SPAM

### Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.
- (2) Laporan Pengawasan disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 7

RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**TELAH DITELITI**

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 24 Desember 2013  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 24 DESEMBER 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.SUDIRMAN, SH. MH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2013 NOMOR 42

TELAH DITELITI KEPENABATAN	
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	KEPALA SKPD
	Sekretaris
H. SUDIRMAN, SH. MH	ALI FAHRUDDIN
NIP. 19760211001	NIP. 19761113199511001

TELAH DITELITI